



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang  
☎ ( 0261 ) 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/04/KEP.DPRD/2007  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

### T E N T A N G

#### CATATAN-CATATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN 2006

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun 2006 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 27 Maret 2007.
  - b. bahwa setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian secara cermat dan mendalam oleh Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang sebagaimana huruf a di atas, terdapat catatan-catatan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah.
  - c. bahwa catatan-catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5032);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4031);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007;
20. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 171/04/KEP.PIMP.DPRD/2007 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2006;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 7 Mei 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : - Catatan-catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun 2006 sebagaimana Lampiran Keputusan ini untuk ditindaklanjuti dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2007.  
- Catatan-catatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sumedang  
pada tanggal : 7 Mei 2007


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

  
TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP.

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

  
Drs. AGUS WELIYANTO S, SH

  
H. DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

Salinan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
  3. Yth. Bupati Sumedang;
-